

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Perlindungan Hukum Anak Usia Dini : Studi Kasus Tentang Implementasi Kebijakan Undang-undang di Lembaga Paud

Rahimah, Ismail Koto

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rahimah@umsu.ac.id, ismailkoto@umsu.ac.id

ABSTRAK

Peraturan tentang penyelenggaraan Paud dari segi tenaga kependidikan, program, prasarana dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan ketentuan dalam pelaksanaan Paud. (b) mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk menutup kesenjangan hukum yang ada saat ini. (c) mengkaji perlindungan hukum bagi siswa Paud. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pemangku kepentingan penyelenggara Paud, serta mengkaji dokumen hukum. Analisis data penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa (a) Paud di kota Medan masih banyak yang belum berbadan hukum. (b) pelanggaran kode etik profesi guru atas penyampaian materi calistung. (c) aspek kualifikasi pendidik & tenaga kependidikan satuan Paud belum memenuhi kompetensi pendidik. (d) Prinsip aspek sarana prasarana yang aman, sehat dan nyaman dipahami subyektif dan Alat Peraga Edukasi (APE) termasuk dalam kategori mainan, tidak mengacu standarisasi nasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sebagai berikut: (a) Pengawas/pengawas Paud memberikan sanksi kepada guru yang melanggar kode etik. (b) Kelalaian penyelenggara Paud mempunyai jalur hukum dan non hukum. (c) strategi anggaran pendidikan daerah dan alokasi dana belanja operasional pendidikan (BOP) sebesar serta pedoman pengawasan/pengawasan terhadap lembaga Paud perundang-undangan sebagaimana yang telah ditetapkan. (d) program pengasuhan anak dimaksudkan untuk membantu orang tua memahami kurikulum yang sesuai, dan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi siswa Paud belum terjamin secara memadai. Rekomendasi: (a) Pengawas/Direktur Paud memimpin Paud yang tergabung dalam UU Organik. (b) Mendorong anggota kelompok Paud untuk bergabung dengan dana yang ada. (c) Pemerintah daerah menggunakan strategi pembiayaan daerah, dan dukungan badan hukum dimasukkan dalam dana neraca pembayaran. (d) terpasang infrastruktur sesuai standar, APE produk jadi, yang disinkronkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). e) Dalam hal Notaris menandatangani suatu akta, seluruh unsurnya harus benar, sah, lengkap, dan jelas. (f) Forum komunikasi antar pengurus dan antar guru dapat digunakan sebagai wadah bertanya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Usia Dini, Kebijakan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menambah pasal 28 c Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya” untuk meningkatkan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

mutu hidup dan kebahagiaan umat manusia”

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan pribadi dan tingkat intelektualnya berdasarkan minat dan bakatnya, sebagaimana tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1, tentang perlindungan anak. UUD 1945 pasal 28 dijelaskan dalam UU No. Keputusan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tentang Pendidikan Pra Sekolah (PAUD). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 14, PAUD adalah upaya pelatihan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang meliputi pemberian rangsangan pendidikan untuk memajukan jasmani dan rohani. Berkembang agar anak siap untuk terus belajar.

Pasal 28 UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Jalur pendidikan formal PAUD berupa Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan nonformal PAUD berupa kelompok bermain (KB), penempatan penitipan anak (TPA) atau bentuk lain yang setara dan (5) Pendidikan nonformal PAUD berupa pendidikan keluarga pendidikan yang diselenggarakan keluarga atau lingkungan hidup.

Pendidikan prasekolah (PAUD) merupakan pendidikan nonformal yang dimaksudkan untuk menggantikan, melengkapi, dan melengkapi pendidikan formal guna menunjang pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal juga menunjang pendidikan nonformal (keluarga) yang harus diterima anak dari lingkungan keluarga, dalam hal ini menyangkut pendidikan agama, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti dan perlu diperkenalkan sosialisasi.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin banyak anak usia dibawah 3 tahun yang mulai belajar PAUD. Orang tua mungkin merasa puas jika pendidikan nonformal (pendidikan keluarga) menjadi tugas ganda pendidik dalam pendidikan nonformal.

Kehadiran PAUD tumbuh signifikan di komunitas, menunjukkan betapa tertariknya pendidik nonformal terhadap dunia pendidikan nonformal. Masyarakat bersyukur dengan adanya sekolah nonformal yang mampu meringankan beban rang tua siswa yang sebagian besar waktunya bekerja di dunia kerja. Perlu diperhatikan bahwa banyaknya jumlah PAUD, yang juga memberikan keunggulan dalam hal fasilitas dan pelayanan, mengharuskan orang tua untuk selektif dalam memilih agar anak mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya. Tinjauan dari hal-hal yang ditawarkan oleh penyelenggara PAUD, seharusnya memperhatikan aspek perlindungan hukum dari layanan pendidikan untuk anak usia dini. Orangtua dan peserta didik berhak atas perlindungan sesuai perundang-undangan.

Mengenai aturan badan hukum pendidikan (BHP) terdapat di Pasal 53 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa : 1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penulis menemukan bahwa sebagian besar dari lembaga PAUD yang diteliti, Bentuk organisasi ini bukan badan hukum. Bentuk hukum yang ada di Indonesia adalah perseroan terbatas (LP), koperasi, organisasi dan perkumpulan. Badan hukum formulir untuk penyelenggaraan PAUD harus menjadi yayasan. Mengenai badan hukum, hal inilah yang

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

mendasari penelitian ini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Prasekolah Pada Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan bahwa badan hukum nirlaba yang dimaksud adalah badan hukum yang berbentuk dari sebuah yayasan, sebuah perkumpulan, atau identitas serupa lainnya.

Pada aspek observasi lainnya, penulis menemukan terdapat berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan PAUD di masyarakat termasuk di Daerah kota Medan, juga dalam hal pendirian penyelenggara PAUD, pengajaran dan pendidikan kepegawaian, kurikulum, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Pengoperasian tidak memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Di daerah Kota Medan, saat ini keberadaan PAUD jumlahnya bisa mencapai angka target nasional. Selama periode tahun 2015, jumlah PAUD. Para orang tua mulai menyekolahkan anaknya di PAUD dengan harapan berhasil, agar kemampuan anaknya dapat terasah dan dikembangkan sejak dini. Keinginan orang tua terkadang tidak didasari oleh pemahaman terhadap aspek tumbuh kembang anak. Anak yang mempunyai kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung) pada usia Pendidikan Prasekolah dianggap ukuran keberhasilan anak dalam pendidikan prasekolah.

Sebaliknya, penyelenggaraan kelas calistung pada usia prasekolah menurut pemerhati dan psikolog anak akan memberikan efek perlambatan terhadap perkembangan mental dan intelektual anak. Menurut Sudjarwo, Direktur Pendidikan Prasekolah (PAUD) Direktorat Pendidikan Non-Formal Indonesia (PNFI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), anak di bawah 5 tahun (balita) tidak boleh belajar baca-tulis. Metode berhitung (calistung), jika anak dipaksa calistung maka akan mempunyai "mentalitas sibuk". Kekacauan mental adalah kekacauan mental. Kelemahan mental dapat menyebabkan anak menjadi karakter pemberontak.

Ironisnya, berkembang anggapan di masyarakat bahwa sekolah PAUD yang mengajarkan calistung adalah sekolah yang baik. Padahal, benar jika sekolah (PAUD) membatasi kesempatan anak bermain sesuai dengan usia tumbuh kembangnya dan tidak membebani anak dengan praktik materi sekolah yang memadai, merupakan cara belajar yang ideal bagi anak usia dini. Pembelajaran PAUD penting untuk menunjang pendidik dan tenaga kependidikan berkompeteren dan memenuhi standar profesional. Saat ini dari segi kuantitas, kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi pada angka ideal yaitu karena ketersediaan lembaga pendidikan yang melatih lulusan linier dengan pendidikan prasekolah masih relatif rendah.

Sebagai langkah solusi, keahlian pendidik dapat dilengkapi dengan (minimal) lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dibekali pelatihan dasar PAUD. Merupakan praktik umum bahwa prosedur, personel, dan keterampilan yang tepat tidak diterapkan sepenuhnya. Penyelesaian Pendidikan Dasar PAUD juga menjadi syarat bagi pendidik Jenjang 1, jurusan nonpsikologi, dan nonjurusan pendidikan anak usia dini. Kondisi aktual lainnya adalah sarana dan prasarana, khususnya ruang kegiatan belajar mengajar, area bermain dan perlengkapan pendidikan, belum memenuhi standar yang berlaku.

Sebagai pendukung yang terkemuka dalam penerapan pemagangan, kami masih menghadapi masalah klasik pendanaan. Saat ini mayoritas penyelenggara/pengelola PAUD masih menempati berbagai lokasi seperti balai serba guna desa, balai Rukun Warga (RW), rumah warga dan fasilitas masjid sehingga menyebabkan sulit berfungsi dengan nyaman. Idealnya, ruang harus disediakan agar anak dapat bergerak bebas dan aman.

Hal tersebut telah dijelaskan diatas, dari berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan prasekolah dimana masih terdapat kendala atau kendala, berkaitan dengan peraturan standar pendidikan prasekolah yang mana diatur dalam Peraturan Nomor 137 Tahun Tahun 2014, Sebagai landasan hukum yang menjamin pelayanan memenuhi standar PAUD bagi siswa , sebagaimana

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

disebutkan di atas, maka penulis ingin menulis penelitian mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap pendidikan siswa PAUD.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau yang dikenal juga dengan istilah library research. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu buku yang terdiri dari dua macam, yaitu buku elektronik dan juga buku cetak. Selain dari buku, sumber data lain nya yaitu jurnal dan laporan penelitian, undang-undang serta website. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka ini adalah pengumpulan data melalui Google Search, Google Scholar dan Mendeley. Penulis dalam melakukan penelitian ini melakukan analisis data dengan cara analisis konten atau analisis isi. Analisis konten atau biasa disebut kajian isi merupakan suatu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari suatu buku atau dokumen (Moleong, 2009). Penulis dalam melakukan analisis data yaitu dengan membaca terlebih dahulu sumber bacaan baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun sumber bacaan lainnya, kemudian setelah dibaca, lalu merangkum hal-hal pokok dan penting yang kemudian ditarik kesimpulan analisis berupa teks naratif dari sumber bacaan yang telah dibaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, salah satu kebijakan yang mengatur kebijakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan di lembaga pendidikan adalah UU No. 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak mendapat perlindungan di lembaga pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, rakit dan/atau dinas lain.

Meskipun terdapat kebijakan untuk melindungi anak-anak di lembaga pendidikan, namun masih banyak insiden kekerasan yang terjadi selama proses penerapannya. Padahal, lembaga pendidikan merupakan tempat dimana anak dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Mengambil contoh perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan, pada awal tahun 2020 sampai 2023 ini banyak terjadi aksi kekerasan di lingkungan sekolah, seeta pemberitaa di media sosial baik cetak, elektronik dan media massa juga menginformasikan banyak nya berita kekerasan terhadap anak usia dini atau dibawah umur.

Korban dari aksi kekerasan tersebut adalah pelajar, dan pelakunya adalah guru atau beberapa teman korban. Pada kasus lain, siswa yang masih SMP berinisial MS menjadi korban perundungan teman-temannya, aksi perundungan berupa kekerasan secara fisik, dimana korban diangkat beramai-ramai kemudian dibanting diatas lantai paving. Kemudian kasus guru pukuli siswa di depan ratusan anak didiknya, pelaku melakukan tindak kekerasan tersebut karena korban terlambat datang ke sekolah dan tidak memakai atribut lengkap. Kemudian kasus guru SD yang pukul siswa nya di salah satu sekolah negeri.

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier merupakan kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara (Solihin Abdul Wahab, 2008 : 65). Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Leo Agustino, 2008 :7).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan setelah disahkannya peraturan tersebut yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, serta dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Edward III

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dalam implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu adanya komunikasi, sumber-sumber yang dalam hal ini ada sumber daya dan juga sumber finansial yang dapat menunjang dari implementasi tersebut, tingkah laku dari para implementator itu sendiri, dan juga adanya struktur birokrasi (Subarsono, 2011 : 90-92).

Perlindungan hukum anak usia dini adalah upaya untuk menjaga hak-hak, kesejahteraan, dan perkembangan anak-anak yang berusia dini (biasanya di bawah usia 8 tahun) melalui berbagai aturan dan regulasi. Beberapa aspek perlindungan hukum anak usia dini meliputi:

1. Hak-hak dasar anak: Anak-anak memiliki hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak ini.
2. Perlindungan kesehatan: Hukum harus memastikan bahwa anak-anak menerima akses yang memadai ke layanan kesehatan, imunisasi, gizi yang baik, dan perawatan medis yang diperlukan.
3. Pendidikan: Perlindungan hukum harus mencakup akses anak-anak usia dini ke pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan prasekolah yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka.
4. Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi: Hukum harus melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi seksual, dan bentuk lain dari perlakuan buruk.
5. Perlindungan dari diskriminasi: Anak-anak tidak boleh didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya. Hukum harus melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum anak usia dini bervariasi di setiap negara, tetapi prinsip-prinsip umum hak asasi manusia dan perlindungan anak-anak berlaku secara internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya terus menerus harus dilakukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak usia dini di seluruh dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan anak tidak akan seefektif yang kita harapkan jika tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Namun pada kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui kebijakan tersebut, khususnya kebijakan terkait perlindungan anak. Sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat sangat penting dilakukan agar seluruh masyarakat mengetahui apa saja yang dapat melanggar perlindungan anak. Dalam dunia pendidikan sendiri, kebiasaan menghukum anak sudah menjadi hal yang sangat lumrah, meski kita belum mengetahui bagaimana dampaknya terhadap anak setelah menerima hukuman tersebut. Untuk mendukung terlaksananya kebijakan perlindungan anak dengan baik, penulis berharap agar lembaga pendidikan menyelenggarakan seminar tentang kebijakan perlindungan anak dan hak-hak anak, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait perlindungan anak dan hak-haknya. Dan guru serta pegawai lembaga pendidikan mempunyai kapasitas yang lebih tinggi, dan sekolah dikatakan mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan atau peraturan khusus yang kemudian diterapkan di lembaga pendidikan. Penulis juga berharap agar pemerintah menjamin adanya kesetaraan kesadaran terhadap isi kebijakan perlindungan anak, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat lebih memahami isi dari kebijakan tersebut, dan bagi seluruh lapisan masyarakat, 1 Penulis sangat berharap adanya peran dan partisipasi dalam pelaksanaan kerja perlindungan anak.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Siti. Dkk. Perkembangan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Akbar, Reni-Hawadi. Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat dan Kemampuan Anak, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: pustaka Pelajar
- Asmawati dkk. Luluk. Materi Pokok Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Modul 1-12 PAUD4407 4 SKS, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak diakses 15 Mei 202
- Child Education Journal , 58-64. Koesnan, R. 2005.
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar <https://www.kpai.go.id?berita?kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat> diakses 12 Mei 2020
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*
- Lutfiyati, A., & Christiana, E.F. (2019). Student Academic Achievements That Experience Verbal Abuse By Parents Moleong, L. J. 2009.
- Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Studi Gender*. Vol. 14 No. 1 : 47- 66
- Nazir, M. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Noer, Khaerul Umam. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur. 2019.
- Perlindungan Anak Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012
- Tanoto, W. (2019). 4.294 Anak Menjadi Penyintas Kekerasan. *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/cupitu7grafi/5c2dce5c43322f62a714bbb2/kekerasanterhadap-anak>

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Zainuddin, Z. (2021). Mechanism of Appointment of DPRD Chair according to National Law
Perspective. International Journal Reglement & Society (IJS), 2(3), 203-209.